



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
Nomor : 12 Tahun 2006 Serie : A Nomor : 3**

---

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 3 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Tahun 1950 ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36 );
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2005;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2005

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG  
dan BUPATI MAGELANG ,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2005**

Pasal 1

- (1) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :
- |                   |   |                                 |
|-------------------|---|---------------------------------|
| a. Pendapatan     | : | Rp. 457.928.356.128,00          |
| b. Belanja        | : | <u>(Rp. 440.995.768.879,00)</u> |
| Surplus (defisit) | : | Rp. 16.932.587.249,00           |
| c. Pembiayaan     |   |                                 |
| - Penerimaan      | : | Rp. 60.144.954.839,00           |
| - Pengeluaran     | : | <u>Rp. 17.861.533.477,00</u>    |
| Surplus(defisit)  | : | Rp. 59.216.008.611,00           |

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 18.229.823.128,00 dengan perincian sebagai berikut :
- |                                |   |                              |
|--------------------------------|---|------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan         | : | Rp.439.698.533.000,00        |
| b. Realisasi                   | : | <u>Rp.457.928.356.128,00</u> |
| Selisih (kurang) dari anggaran | : | Rp. 18.229.823.128,00        |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 40.959.822.121,00 dengan perincian sebagai berikut :
- |                                |   |                              |
|--------------------------------|---|------------------------------|
| a. Anggaran belanja            | : | Rp.481.955.591.000,00        |
| b. Realisasi                   | : | <u>Rp.440.995.768.879,00</u> |
| Selisih (kurang) dari anggaran | : | Rp. 40.959.822.121,00        |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 59.189.645.249, 00 dengan perincian sebagai berikut :
- |                               |   |                              |
|-------------------------------|---|------------------------------|
| a. Surplus (defisit) anggaran | : | Rp. 42.257.058.000,00        |
| b. Realisasi surplus          | : | <u>Rp. 16.932.587.249,00</u> |
| Selisih dari anggaran surplus | : | Rp. 59.189.645.249,00        |

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.26.363.362,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Penerimaan	
1. Anggaran	Rp.60.173.390.309,00
2. Realisasi	<u>Rp.60.144.954.839,00</u>
Selisih lebih dari anggaran	(Rp. 28.435.470,00)
b. Pengeluaran	
1. Anggaran	Rp.17.916.332.309,00
2. Realisasi	<u>Rp.17.861.533.477,00</u>
Selisih lebih(kurang)dari anggaran	(Rp. 54.798.832,00)

#### Pasal 3

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2005, yang dituangkan dalam Neraca Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva	Rp.1.202.736.779.680,96
b. Jumlah Utang	Rp. 1.131.785.127,18
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.1.201.604.994.553,78

#### Pasal 4

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2005, yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp.59.216.008.611,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Arus kas bersih dari aktivitas Operasi	: Rp.58.796.932.069,00
b. Arus kas bersih dari aktivitas Investasi	: (Rp.47.532.449.820,00)

c. Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan	: (Rp.5.802.711.477,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas Non Anggaran	: Rp. 0,00
Peningkatan (Penurunan) Kas	: <u>Rp. 5.461.770.772,00</u>
e. Saldo kas 1 Januari 2005	: Rp 53.754.237.839,00
f. Saldo kas 31 Desember 2005	: <u>Rp.59.216.008.611,00</u>

#### Pasal 5

Rincian lebih lanjut realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II : Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah
3. Lampiran III : Ringkasan Perhitungan Anggaran Belanja Daerah
4. Lampiran IV : Laporan Arus Kas
5. Lampiran V : Neraca Pemerintah Daerah
6. Lampiran VI : Daftar Piutang Daerah
7. Lampiran VII : Daftar Investasi Daerah
8. Lampiran VIII : Daftar Posisi Dana Cadangan Daerah
9. Lampiran IX : Daftar Hutang Daerah
10. Lampiran X : Daftar Aktiva Tetap
11. Lampiran XI : Daftar Perhitungan Sisa Kas

Pasal 6

Lampiran –Lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang .

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 4 Juli 2006

BUPATI MAGELANG,

ttd

**SINGGIH SANYOTO**

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 4 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

**AGUS SUBANDONO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI A NOMOR 3